



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-M Perkotaan)
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dalam suatu pola pembangunan partisipatif dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-M Perkotaan) Kabupaten Bintan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Bintan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , tambahan lembaran Negara Nomor 4605);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
10. Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Memperhatikan : Nota Perjanjian Kerjasama tentang Dana Urusan Bersama Untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-M Perkotaan) SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bintan
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Anggaran.....

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat di Kabupaten Bintan yang menangani masalah PNPM Mandiri Perkotaan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.
12. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan selanjutnya disingkat PJOK yang bertugas di wilayah Kecamatan Bintan Utara.
13. Konsultan Manajemen Wilayah yang selanjutnya disingkat KMW yaitu konsultan yang mendukung kebutuhan para tenaga ahli dalam melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya.
14. Tim Fasilitator Kelurahan selanjutnya disingkat Tim Faskel adalah tenaga profesional yang bertugas memfasilitasi proses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran dan penguatan kelembagaan masyarakat.
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan selanjutnya disingkat PNPM MP adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
16. Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disingkat BLM adalah Dana stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat secara nyata belajar melaksanakan dan mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disingkat BKM adalah Lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat di tingkat Kelurahan/Desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Kelompok.....

18. Kelompok Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok warga masyarakat penerima dan pemanfaat dana BLM PNPM MP.
19. Unit Pengelola Lingkungan selanjutnya disingkat UPL adalah Masyarakat yang dipilih oleh BKM untuk membantu dalam pengelolaan kegiatan lingkungan.
20. Unit Pengelola Sosial selanjutnya disingkat UPS adalah Masyarakat yang dipilih oleh BKM untuk membantu dalam pengelolaan kegiatan sosial.
21. Unit Pengelola Keuangan selanjutnya disingkat UPK adalah Masyarakat yang dipilih oleh BKM untuk membantu dalam pengelolaan kegiatan keuangan.
22. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah Biaya yang dihitung berdasarkan kaedah teknik untuk menentukan nilai biaya suatu usulan kegiatan yang dilakukan oleh KSM dengan difasilitasi oleh Tim Faskel.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengoperasian dan Pemeliharaan Prasarana selanjutnya disingkat SPKP3 adalah surat pernyataan komitmen KSM untuk melaksanakan dan memelihara prasarana.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Rencana Penggunaan Dana selanjutnya di singkat RPD adalah Rencana terhadap Dana yang akan digunakan untuk realisasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh KSM.
26. Laporan Penggunaan Dana selanjutnya disingkat LPD adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan KSM.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.

BAB.....

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagian satu

Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur mengenai pencairan penyaluran dan pertanggungjawaban dana BLM PNPM MP Kabupaten Bintan.

Bagian Dua

Tujuan Penyaluran

Pasal 3

- (1) Membuka akses masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan.
- (2) Menyalurkan dana BLM dari pemerintah kepada BKM melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.

BAB III

KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin;
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat;
- d. didukung oleh sumber daya yang ada;
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Pasal.....

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagai berikut :
 - a. bidang lingkungan adalah infrastruktur dasar bangunan permukiman, jalan lingkungan, Drainase dan Sanitasi.
 - b. bidang sosial adalah bantuan perlengkapan sekolah dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat.
 - c. bidang ekonomi adalah pemberian bantuan modal usaha kecil dan menengah.
- (2) Tata cara pengajuan usulan kegiatan mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan PNPM MP.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Alokasi bantuan BLM bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang tertera pada DPA PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPKD menyalurkan BLM kepada masyarakat melalui rekening BKM masing-masing Kelurahan/Desa.
- (3) Pembukaan Rekening Kolektif BKM berupa Rekening Giro atau Tabungan pada Bank Pemerintah setempat atau bank lainnya sesuai keputusan masyarakat dan rekening dibuat dengan spesimen tanda tangan oleh :
 - a. koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - b. 2 (dua) orang anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- (4) Apabila terjadi pergantian personil pengurus BKM maka perlu dilakukan penggantian spesimen tanda tangan.
- (5) Pengelola Dana BLM adalah BKM yang pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) BKM menyalurkan bantuan BLM kepada masing-masing KSM yang berada di kelurahan/Desa wilayahnya.
- (7) RPD disiapkan oleh KSM dari masing-masing Kelurahan/Desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh BKM dan Tim Faskel.
- (8) Penyaluran dana oleh BKM berdasarkan RPD, KSM harus menyampaikan LPD dengan bukti pertanggungjawaban.

BAB.....

BAB V
PROSES PENCAIRAN DANA BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KABUPATEN BINTAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan

Pasal 7

- (1) PJOK mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana BLM kepada Bupati Kabupaten Bintan, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan melakukan Verifikasi dan membuat Rekomendasi kelayakan teknis.
- (3) Pencairan Dana APBD dilakukan dalam satu tahap (100%) oleh Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening BKM.
- (4) Sebelum pencairan dana sebagaimana tersebut dalam ayat (3), BKM dan KSM membuat surat SPKP3 yang ditanda tangani oleh KSM diketahui oleh BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa.

Bagian Kedua

Dokumen Pengajuan APBD

Pasal 8

Dalam pengajuan BLM ini terdiri dari :

- a. Proposal pengajuan KSM.
- b. RAB yang ditanda tangani oleh Kordinator BKM dan UPL.
- c. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Lembar Verifikasi Dokumen Pencairan Dana APBD PNPM MP.
- e. Fotocopi rekening BKM.
- f. Fotocopi KTP Koordinator BKM/KSM.
- g. Surat Rekomendasi kelayakan teknis PNPM MP dari Dinas Pekerjaan Umum yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Waktu Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat yang bersumber dari APBD selambat-lambatnya pada bulan Desember setiap tahunnya sudah ditransfer ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- (2) Pihak BKM menyalurkan dana BLM ke KSM sesuai dengan alokasi yang ditetapkan, tidak dipotong pajak, retribusi atau biaya lainnya.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

KSM bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pemanfaat atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. KSM membuat LPD yang ditanda tangani oleh BKM, Tim Faskel dan Lurah/Kepala Desa dengan menyertakan bukti-bukti transaksi sebesar dana APBD yang diterima;
- b. LPD diverifikasi oleh Tim Faskel sebagai bentuk transparansi, akuntabel, pelaporan KSM;
- c. Tim Faskel bertanggungjawab melakukan fungsi pendampingan terhadap KSM dan BKM.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial BLM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dan PPKD Kabupaten Bintan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan penerima bantuan BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan /atau jumlah bantuan sosial BLM yang diterima.

Hasil.....

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Tim Verifikasi setelah Dinas Pekerjaan Umum memberikan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan.
- (5) Dalam hal Dinas Pekerjaan Umum melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Tim Verifikasi.
- (6) Dalam hal Dinas Pekerjaan Umum melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukkan maka inspektorat daerah harus menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial BLM berupa uang/barang disahkan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan sosial yaitu Pihak BKM, KSM dan Masyarakat bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. laporan realisasi penerimaan uang dari seluruh pemberi antara lain dari APBD Kabupaten Bintan, dan masyarakat/individu lainnya;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

Pertanggung.....

- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disimpan oleh BKM dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal, 9 Nopember 2015

Pj. BUPATI BINTAN

ttd

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bintan
pada tanggal 09 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 28

